



<http://2bp.blogspot.com>

PEMBANGUNAN HUKUM BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Hendra Wahanu Prabandani

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang becorak multi etnik, agama, ras dan golongan. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika secara *de facto* mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke selain memiliki sumber daya alam (*natural resources*) juga mempunyai sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beraneka ragam coraknya (I Nyoman Nurjaya, 2007).

Keragaman etnik yang ada di Indonesia sudah tentu mengandung dimensi multibudaya (multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki kelompok-kelompok etnik yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat istiadat dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas (Alo Liliweri, 2009). Masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhineka juga didefinisikan sebagai masyarakat majemuk, masyarakat plural atau pluralistik.

Paradigma pluralisme pada awalnya digunakan untuk melakukan *counter* terhadap teori-teori tradisional mengenai kedaulatan negara. Hal ini karena teori-teori tradisional tersebut tidak atau kurang mempertimbangkan adanya bermacam-macam hak, kepentingan dan perkembangan dari aneka warna kelompok atau golongan di dalam negara (Soerjono Soekanto, 2010).



Pembangunan hukum, sebagaimana aspek pembangunan di bidang lainnya, sudah seharusnya mempertimbangkan aspek multikultural yang ada dalam suatu komunitas negara. Pembangunan hukum yang mengabaikan fakta kemajemukan masyarakat (*political of legal plurality ignorance*) dapat menjadi pemicu terjadinya konflik nilai dan norma dalam masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Benard L. Tanya (2010) membuktikan bahwa hukum positif/hukum nasional bahkan menjadi beban bagi sebagian masyarakat lokal. Hal ini terjadi karena meskipun fakta kehidupan yang menunjukkan keragaman hukum (*legal plurality*), namun pembangunan hukum di Indonesia masih dominan pada sistem hukum nasional dan kurang memberi perhatian pada sistem hukum adat, hukum agama dan juga mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (*self regulation*) yang ada dalam komunitas masyarakat di daerah (I Nyoman Nurjaya, 2007).

Permasalahan

Tulisan ini bermaksud membahas beberapa pertanyaan yang relevan dengan pembangunan hukum dalam masyarakat yang multikultural yaitu, (1) mengapa pembangunan hukum harus mengakomodasi kemajemukan budaya?; (2) Apa hubungan antara hukum, budaya dan kearifan lokal?; dan (3) bagaimanakah potensi kearifan lokal yang merupakan tema utama dari kebudayaan dapat menjadi salah satu bahan pembangunan hukum di Indonesia?

Hukum dan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan *blue print of behavior* yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Pada tataran yang lebih konkrit budaya berfungsi sebagai sistem perilaku (Esmi Warassih, 2005). Hukum dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat.



Hukum ada_news_id.msn_com

Soerjono Soekanto (1988) menyatakan bahwa hukum harus dianggap sebagai ekspresi dari suatu sikap kebudayaan, artinya tertib hukum harus dipelajari dan dipahami secara fungsional dari sistem kebudayaan.

Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan penjelmaan dari sistem nilai-nilai budaya masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun selalu ada dalam masyarakat dan tampil dengan ke khasan masing-masing. Itulah sebabnya Wolfgang Friedman (1953) menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku universal.

Dalam kajian antropologi, hukum dipelajari bukan semata-mata sebagai produk abstraksi logika sekelompok orang yang diberikan otoritas untuk membuat hukum negara seperti kelompok legislatif atau eksekutif yang kemudian diformulasikan dalam bentuk peraturan, namun lebih dari itu hukum adalah bagian dari perilaku sosial. Dengan demikian, hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan lain seperti politik, ekonomi, sosial dan religi (I Nyoman Nurjaya, 2007). Sehingga dalam proses bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi pula oleh faktor budaya hukum (Lawrence Friedman, 1986). Konsep budaya hukum muncul untuk merespon adanya suatu kekuatan sosial (*social forces*) yang ikut menentukan bekerjanya hukum. Faktor sosial tersebut berproses bersamaan dengan sistem hukum dalam konteks kebudayaan.

Hukum Adat dan Kearifan Lokal

Pembangunan hukum yang berbasiskan kebudayaan sebenarnya telah diawali sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1925, C van Vollenhoven melakukan penelitian untuk memetakan persebaran hukum adat di Indonesia. Penelitian tersebut berhasil melakukan analisis terhadap ciri-ciri khusus atas hukum adat yang terdapat pada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah lingkungan hukum adat dan menghasilkan 19 lingkungan hukum adat di Indonesia. Berkat perjuangannya, hukum-hukum negara yang diterapkan (oleh badan-badan yudisial pemerintah kolonial) menjadi tidak banyak menyimpang dari hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002).

Eksistensi hukum adat di Indonesia sampai saat ini telah diakui secara konstitusional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Dalam berbagai undang-undang juga disinggung mengenai eksistensi hukum adat dan masyarakat adat, antara lain dalam



Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang memuat prinsip *free and prior inform consent*; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur prinsip desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam; dan Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, hukum adat dalam prakteknya adalah berisi kearifan-kearifan lokal yang saat ini sedang mengemuka karena kapasitasnya telah terbukti bermanfaat sebagai pendekatan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam undang-undang tersebut juga diperkenalkan asas kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, yaitu bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan **nilai-nilai luhur** yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penelusuran berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat. Dalam tabel berikut dapat dilihat uraian mengenai unsur-unsur adat istiadat, hukum adat dan kearifan lokal:

Tabel 1; Unsur-Unsur Antara Adat Istiadat, Hukum Adat dan Kearifan Lokal


| | Pengertian | Unsur-Unsur | Sifat |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Adat Istiadat | Kebiasaan yang terintegrasi dengan kuatnya dalam masyarakat; peraturan pedoman hidup diterima oleh generasi yang sekarang ini dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya. | Kebiasaan, peraturan dan pedoman hidup | makrososial Konseptional, |
| Hukum Adat | Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum | Adat istiadat, akibat hukum | Mikrososial, bagian dari adat istiadat yang memiliki akibat hukum |
| Kearifan Lokal | nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat | Nilai, norma, hukum dan pengetahuan, sistem pengetahuan lokal dan pemecahan permasalahan sehari-hari | Makrososial, metodologis dapat berasal dari adat istiadat |

Sumber: Penulis, diolah (2011)

Apabila dicermati unsur-unsur yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, akan dengan mudah dilihat adanya keterkaitan atau persinggungan antara adat istiadat, hukum

adat dan kearifan lokal. Keterkaitan ketiga unsur tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Keterkaitan Adat Istiadat, Hukum Adat dan Kearifan Lokal



Sumber: Penulis, diolah (2011)

Kearifan Lokal: Menjawab Tantangan dan Permasalahan Kehidupan

Berbagai studi, penelitian dan pemberitaan media beberapa waktu terakhir telah mengungkap praktek-praktek kearifan lokal yang ternyata berjalan efektif sebagai mekanisme penjaga harmonisasi sosial dan memecahkan berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Studi yang dilakukan oleh I Nyoman Nurjaya (2008) menunjukkan bahwa masyarakat Tenganan Bali berhasil menjaga tata kelola hutan desa adat Tenganan Pegrisingan Bali dengan menggunakan kearifan lokal mereka. Sedangkan Masyarakat Manado menggunakan kearifan lokalnya untuk menjalankan manajemen spasial dan sumber daya bencana alam (Imam Koeswahyono, 2008). Pada konteks yang lebih sederhana, masyarakat Keboro-mo menggunakan kearifan lokalnya untuk mengatasi masalah korupsi di desanya. Masyarakat di Bantaeng, Pinrang dan Gowa menggunakan kearifan lokalnya untuk membantu kepolisian mengatasi kejahatan yang terjadi di wilayahnya (Satjipto Rahardjo, 2009).

Serupa dengan hal tersebut, *pecalang* (petugas adat) di Bali telah lebih dahulu populer sebagai penjaga nilai adat dan keamanan. *Pecalang* tidak hanya bekerja pada saat momentum-momentum adat dilaksanakan, namun telah mengambil peran yang lebih luas dalam menjalankan tugas keamanan sehari-hari. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana para *pecalang* berhasil mengamankan pelaksanaan kongres PDIP di Bali beberapa waktu yang lalu. Sedangkan di Madura kearifan lokal berhasil digunakan untuk mengembalikan harmonisasi sosial yang rusak karena peristiwa *carok*. Hukum negara dirasakan masyarakat setempat tidak mampu memberikan jawaban atas konstruksi keadilan tentang pelecehan harga diri bagi masyarakat Madura



dan hanya memandang *carok* dalam bingkai positivisme. Penyelesaian melalui budaya musyawarah yang dipimpin oleh kiai dan *bajing tengka* ternyata efektif untuk meredam peselisihan dan dendam yang timbul karena peristiwa *carok* (Mahrus Ali, 2009).

Berkaitan dengan menguatnya peran dan kapasitas kearifan lokal dalam masyarakat, sistem hukum nasional juga harus bersiap memberikan ruang untuk menghadapi situasi yang disebut oleh Holleman sebagai *hybrid law* atau *unnamed law*. *Hybrid law* atau *unnamed law* adalah situasi dimana tumbuh bentuk hukum-hukum baru yang tidak dapat diberi label sebagai hukum negara, hukum adat atau hukum agama. Pada perkembangannya saat ini dapat dilihat di beberapa daerah di Indonesia telah banyak upaya melembagakan hukum adat "baru" dengan format hukum negara, yaitu menjadi peraturan daerah atau peraturan desa mengikuti struktur formal dan logika hukum negara.

Contoh menarik terjadi pada masyarakat Desa Bejjong Kabupaten Mojokerto yang melakukan integrasi nilai lokal ke dalam hukum nasional dalam bentuk peraturan desa. Masyarakat Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang merupakan komunitas perajin tradisional cor kuning yang telah menjalankan aktivitas karya sejak puluhan lalu. Selama ini mereka hanya menggunakan mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*self regulation*) untuk menjaga keteraturan sosial dalam praktek berkerajinan sehari-hari. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perajin Desa Bejjong kemudian merasa khawatir atas hasil karya-karyanya yang dijual ke pasaran tanpa perlindungan hukum.

Kekhawatiran tersebut kemudian mendorong masyarakat Desa Bejjong melakukan proses sosial berupa integrasi antara nilai-nilai lokal yang telah mereka praktikkan dengan formalisme hukum nasional yang sedang berjalan. Dengan inisiatif beberapa elemen pemerintah desa, mereka menerbitkan 'Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejjong Nomor 6 Tahun 2004' yang substansinya berasal dari konsensus bersama komunitas perajin Desa Bejjong. Peraturan tersebut dibuat antara lain untuk menjamin dan menumbuhkan kreativitas para perajin di Desa Bejjong. Perajin yang kedapatan menjiplak karya perajin lain akan didenda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Masyarakat Desa Bejjong sebenarnya tidak mengenal asas dan norma hukum Hak Cipta. Masyarakat Desa Bejjong bahkan sama sekali belum pernah membaca Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri atau Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Merek, yang merupakan rezim HKI yang dapat digunakan untuk melindungi karya-karya mereka. Aturan tersebut dibuat secara otodidak, bersama-sama seluruh elemen masyarakat desa dan kemudian hasilnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Bejjong. Sampai saat ini aturan yang dapat dikatakan "nyleneh" tersebut masih ada dan berhasil difungsionalisasikan secara efektif oleh masyarakat setempat.

Berbagai fakta tersebut menggambarkan bahwa hukum pada hakekatnya bukanlah sekedar kumpulan peraturan tingkah laku belaka, akan tetapi juga merupakan manifestasi konsep-konsep, ide-ide, dan cita-cita sosial mengenai pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat (Budi Agus Riswandi, 2004). Dalam konteks sosial, hukum tidak saja dilihat sebagai bangunan peraturan perundang-undangan semata, namun lebih luas dari itu bahwa hukum adalah serangkaian perilaku yang secara nyata hidup di dalam masyarakat.

Potensi Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Karl Mannheim menyatakan bahwa pembangunan di bidang hukum berarti mengusahakan keserasian yang lebih mantap antara ketertiban dengan ketentraman. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo (2009), pembangunan hukum sekaligus mengandung dua makna, yaitu usaha memperbaharui hukum positif sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir (modernisasi hukum) sekaligus sebagai usaha untuk memfungsional hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.

Karl Mannheim dan Satjipto Rahardjo bersamaan pandangan bahwa pembangunan hukum merupakan usaha yang tidak berdiri sendiri, melainkan perlu dilihat kehadirannya dalam konteks perubahan sosial dan tata nilai (modernisasi). Pembangunan hukum pada hakekatnya berkaitan pula dengan segi-segi kehidupan lainnya. Kaitan hukum dengan segi-segi lainnya adalah sama-sama merupakan gejala sosial. Oleh karena itu, proses pembangunan hukum selalu dibatasi oleh perubahan sosial yang terjadi.

Pembangunan hukum memiliki makna yang progresif sekaligus adaptif. Pembangunan bermakna progresif karena sifatnya yang selalu aktif memperbaharui hukum menuju ke arah yang diinginkan oleh masyarakat dan usahanya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Sedangkan adaptif karena usahanya untuk untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir (Alo Liliweri, *ibid*).

Sebagai bagian dari produk kebudayaan, hukum tidak hanya dipandang sebagai bangunan norma peraturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas untuk membuat hukum negara. Lebih dari itu, perspektif antropologi hukum memerlihatkan wujudnya sebagai sistem pengendalian sosial (*social control*) untuk menciptakan keteraturan sosial (*social order*) dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bersama (*legal order*).

Perubahan sosial di era reformasi telah melahirkan politik hukum yang mempertegas diri bahwa ada kemauan politik menuju ke arah negara maju yang bercirikan otonomi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah segera memunculkan serangkaian kebangkitan daerah, etnik, politik dan hukum. Menguatnya kesadaran akan peran nilai-nilai lokal dalam menopang pembangunan yang berkelanjutan membawa



dampak dalam proses pembangunan hukum nasional. Hukum adat dan kearifan lokal sudah semestinya dijadikan komponen dan sendi dari pembangunan hukum nasional.

Tujuan-tujuan hukum sebagai pengendalian sosial, penjaga keteraturan sosial dan menjaga ketertiban kehidupan bersama tersebut harus ditempatkan pada bingkai besarnya yaitu kebudayaan. Setting sosial negara Indonesia yang multi etnik, multi ras dan multi religi tidak boleh dilupakan oleh para pengambil kebijakan pembangunan sehingga dapat memahami keinginan masyarakat dan sekaligus mengarahkan pembangunan hukum ke tujuan yang lebih baik.

Dalam konteks kebijakan pembangunan, pembangunan hukum dalam masyarakat yang multikultural harus dimaknai sebagai seperangkat kebijakan pemerintah yang dirancang sedemikian rupa agar seluruh masyarakat dapat memberikan perhatian kepada kebudayaan dari semua kelompok etnik atau suku bangsa (Alo Liliweri, *ibid*). Hal ini beralasan karena bagaimanapun juga, semua kelompok etnik atau suku dan bangsa telah memberi kontribusi bagi pembentukan dan pembangunan suatu bangsa.

Catatan Penutup: Strategi Pembangunan Hukum Kedepan

Sebagai penutup, perlu disampaikan bahwa tulisan ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh dan ideal terhadap kebijakan pembangunan hukum nasional. Pengalaman menghadapi berbagai konflik sosial yang selama ini terjadi, seharusnya menjadi bahan pengingat untuk dapat mengelola pembangunan hukum yang berbasis kemajemukan. Selanjutnya berikut akan disampaikan beberapa langkah yang dapat diambil dalam rangka pembangunan hukum yang berbasiskan kemajemukan dan kearifan lokal yaitu:

Membangun pemahaman mengenai pluralisme hukum bagi setiap pelaku pembangunan hukum. Hal ini penting untuk menyadarkan kita bahwa hukum negara yang tertulis dalam dokumen-dokumen dan kitab-kitab hukum itu tidak selamanya mencerminkan hukum rakyat yang hidup dan dianut rakyat setempat dalam kehidupan sehari-hari.

Melakukan reorientasi paradigma pembangunan hukum. Reorientasi paradigma pembangunan hukum dilakukan dengan mengedepankan hukum yang memberi pengakuan dan perlindungan yang utuh dan hakiki terhadap sistem-sistem hukum selain hukum negara tetapi juga terhadap hukum adat dan hukum agama, termasuk mekanisme-mekanisme pengaturan lokal (*inner order mechanism*) yang secara empirik eksis dan hidup, serta dioperasikan dalam masyarakat (I Nyoman Nurjaya, 2008).

Sistem pengendalian sosial yang telah digunakan oleh masyarakat secara turun temurun harus dipahami sebagai bangunan elemen sistem hukum nasional. Hal ini dikarenakan hukum nasional beserta seluruh aparat penegak hukumnya tidak akan mampu menjangkau setiap dimensi kehidupan sosial masyarakat. Pada

kenyataannya sistem pengendalian sosial masyarakatlah yang menjaga ritme keteraturan dan ketertiban kehidupan bersama.

Perbaiki aspek substansi hukum. Secara substansi hukum (*legal substance*), proses pembuatan hukum (*law making process*), implementasi dan penegakan hukum negara (*law implementation and enforcement*) wajib merespon dan mengakomodasi hukum yang hidup (*living law*) sebagai ekspresi nilai-nilai, norma, institusi dan tradisi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bernuansa multikultural (I Nyoman Nurjaya, 2007). ■

Hendra Wahanu Prabandani adalah Perencana Pertama pada Biro Hukum, Bappenas

Daftar Pustaka:

- Ali Mahrus, 2009, *Menggugat Dominasi Hukum Negara: Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Madura*, Penerbit Rangkang, Yogyakarta
- Benard L. Tanya, 2011 (cetakan kedua), *Hukum dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Budi Agus Riwandi, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang
- I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007
- Patung Trowulan Pun Menjadi Patung Bali, KOMPAS, Minggu 30 Agustus 2009
- Lawrence M. Friedman, 1986, *Legal Culture and The Welfare State*, dalam Gunter Teubner, *Dilemmas of Law in The Welfare State*, Walter De Gruyter-Berlin-New York
- Rachmad Syafaat, dkk, 2008, *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, In-Trans, Malang
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku*, Penerbit KOMPAS, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalam di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat (HUMA)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Sulistiyowati Irianto, 2009, *Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Wolfgang Freidmen, 1953, *Legal Theory*, Stevens&Son Limited, London